

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI**

**Cepta Hery<sup>1</sup>, Wira Saputra Rahman<sup>2</sup>**

*Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri, Sukabumi,  
Indonesia<sup>1, 2</sup>*

E-mail: ceptahery.43@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu penegasan yang didalamnya berisi pengakuan terhadap kedudukan desa serta berisi peraturan-peraturan pelaksanaan dalam mengatur desa agar dapat dijadikan pedoman dan acuan didalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mengandung konsekuensi yang wajib ditindaklanjuti. Dibentuknya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 adalah dalam rangka tugas membantu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Kebijakan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait desa merupakan salah satu tujuan dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Desa merupakan wilayah yang langsung bersentuhan dengan kelompok masyarakat yang hendak disejahterakan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh sebab itu didalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diimplementasikan melalui kebijakan tentang.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Penyelenggaran, Pemerintahan Desa*

### **ABSTRACT**

*The issuance of Law number 6 of 2014 concerning villages is an affirmation which contains an acknowledgment of the position of the village and contains implementing regulations in regulating villages so that they can be used as guidelines and references in implementing village governance and contain consequences that must be followed up. The establishment of the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration through Presidential Regulation Number 12 of 2015 is in the context of the task of assisting in carrying out government affairs in the village and rural areas, empowering rural communities, accelerating development of disadvantaged areas and transmigration. Policies issued by the government related to villages are one*

*of the goals for the welfare of all Indonesian people. The village is an area that is in direct contact with community groups who want to be prospered in the context of achieving national goals and functions as an institution that strengthens the structure of the Indonesian state government, therefore, in the implementation of village governance, it must comply with the laws and regulations related to villages which are implemented through village policies.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Administration, Village Administration*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan Desa merupakan unit pemerintahan terbawah dan berperan sangat penting, hal itu terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementrian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, yang merupakan konsekuensi atas perubahan iklim politik dan sistem pemerintahan yang harus ditindaklanjuti dimana didalamnya termuat pengakuan terhadap kedudukan desa dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur desa serta tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang desa dan perdesaan mengingat penduduk Indonesia mayoritas bertempat tinggal di desa.

Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait desa tersebut diatas merupakan salah satu tujuan dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dalam bentuk kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dan membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif.

Pentingnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena desa merupakan wilayah yang langsung bersentuhan dengan kelompok masyarakat yang hendak disejahterakan dalam rangka pencapaian tujuan nasional selain berfungsi sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia, oleh sebab itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus sesuai dengan kebijakan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sasagaran dalam mengimplementasikan kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sesuai dengan harapan. Hal itu disebabkan belum dipahaminya secara keseluruhan kebijakan yang terdapat di dalam undang undang tersebut dan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Di dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut Pemerintah Desa Sasagaran perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tokoh masyarakat maupun

tokoh pemuda sehingga tidak terjadi kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan**

Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan berupa undang-undang dan keputusan dari mulai tingkat presiden, menteri dan kepala daerah. Agar peraturan atau kebijakan tersebut tepat sasaran dan mencapai tujuan, bentuk dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dari suatu kebijakan hendaknya mewakili atau disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Frederickson dan Hart dalam Nawawi (2009:8) mengartikan kebijakan adalah : “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambill mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/ mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

### **Implementasi**

Proses pelaksanaan dari suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh yang melaksanakan kebijakan atau aturan dari pembuat kebijakan dan peraturan merupakan implementasi keseluruhan proses perencanaan program atau kebijakan yang sangat

penting dalam mencapai apa yang menjadi tujuan. Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003: 9) yaitu : “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengantar cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan”.

Lester dan Stewart dalam Winarto (2002: 101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah : “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Nugroho (2009: 158) mengartikan implementasi kebijakan : “terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu : langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilaksanakan oleh peneliti secara intensif dan melakukan interaksi langsung dilapangan dalam meneliti objek kajiannya yaitu aparat pemerintah Desa Sasagaran dan masyarakat yang ada di Desa Sasagaran Kecamatan Kebon Pedes dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa berikut hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan peneliti berdasarkan sumber data di lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan di lapangan.

Metode penelitian ini menggambarkan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Tentang Desa yang ditinjau dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sasagaran Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Desa Sasagaran adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan total luas wilayah kurang lebih 300 Ha terdiri dari tanah sawah seluas 119,5 Ha, tanah pekarangan seluas 80 Ha, tanah tegalan seluas 88,5 Ha dan lainnya seluas 12 Ha (sumber Profil Desa sasagaran 2015).

Berdasarkan data tersebut diatas luas penggunaan tanah yang dipergunakan untuk lahan pertanian lebih besar yaitu seluas 119,5 Ha. dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya dan oleh sebab itu mata pencaharian masyarakat sebagai petani di Desa Sasagaran lebih banyak (dominan) jumlahnya dibandingkan dengan jenis pekerjaan sebagai buruh, pedagang, karyawan, wiraswasta dan peternak sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	981
2	Buruh	206
3	Pedagang	521
4	Karyawan	613
5	Wiraswasta	700
6	Peternak	50
	Jumlah	3071

Sumber : Profil Desa Sasagaran 2015

Penduduk Desa Sasagaran berjumlah 5.589 jiwa terdiri dari laki-laki 2.791 jiwa dan perempuan 2.798

jiwa yang tersebar di 5 (lima) Rukun Warga (RW). Dari jumlah tersebut kepala keluarga (KK) yang terdapat di Desa Sasagaran yaitu sebanyak 1.568 KK. Komposisi penduduk di Desa Sasagaran berdasarkan tingkat pendidikan yang sedang diikuti terdiri dari TK atau Pra-Sekolah sebanyak 956, Sekolah Dasar sebanyak 953, SLTP sebanyak 865, SLTA sebanyak 779. Diploma III sebanyak 76 dan Sarjana SI sebanyak 35 orang (sumber Profil Desa sasagaran 2015).

#### **Perangkat Desa Sasagaran**

Perangkat Desa yang berfungsi untuk membantu Kepala Desa Sasagaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan terdiri dari Sekretaris Desa, Staf Keuangan, Staff administrasi umum, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban, Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan, serta 4 (empat) Kepala Dusun sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi Pemerintah Desa Sasagaran dan sesuai dengan kebijakan tentang Desa.

Latar belakang pendidikan perangkat desa sebagaimana tercantum dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 50 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa perangkat desa berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, di Desa Sasagaran masih terdapat perangkat desa dengan latar belakang

pendidikan lulusan sekolah menengah pertama (SMP), hal itu tentunya dapat menjadi kelemahan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Perubahan regulasi sedikit banyak telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat secara signifikan, hal itu terlihat dari dampak perubahan tersebut pada kondisi yang dinamis khususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan implementasi kebijakan tentang desa (studi kasus di Desa Sasagaran Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi). Dengan terbitnya undang-undang yang baru tentang desa tetapi belum dipahami secara keseluruhan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) perubahan regulasi pada akhirnya memunculkan ketimpangan aksesibilitas setiap desa dalam pemenuhan kebutuhan teknologi informasi serta rentang kendali jarak antara desa dengan badan yang.

Dalam mengoptimalkan kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya oleh BPMPD (berfungsi sebagai badan yang menaungi desa dan sebagai pengelola kebijakan tentang desa) belum sepenuhnya, hal ini disebabkan karena turunan dari kebijakan yang mengatur tentang desa belum terbit secara keseluruhan dan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan

tentang desa. Pemerintah dan pemerintah desa sebagai agen pelaksana kebijakan memiliki keterkaitan hubungan dengan BPMPD. Keterkaitan tersebut dalam hal mengelola kebijakan mengenai desa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pihak BPMPD dalam bentuk sosialisasi kebijakan mengenai desa dengan mengadakan bimbingan teknis, pelatihan dan pembinaan kepada setiap desa. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa sumber daya manusia sebagai perangkat Desa Sasagaran yang kurang yang disebabkan latar belakang pendidikan serta kurangnya sumber daya material dalam bentuk sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan tentang desa oleh Pemerintah Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.

Faktor penghambat lain dalam implementasi kebijakan tentang desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di desa Sasagaran yaitu belum dipahaminya secara keseluruhan mengenai kebijakan tentang desa baik oleh perangkat desa maupun seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa Sasagaran yang disebabkan oleh jaranganya menghadiri sosialisasi kebijakan tersebut, begitu juga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat desa.

## **KESIMPULAN**

Perlu adanya sosialisasi yang optimal dari kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang desa secara keseluruhan oleh pihak BPMPD selaku badan yang menaungi desa dan sebagai pengelola kebijakan tentang desa. Hal ini bertujuan agar di dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya di Desa Sasagaran dapat berjalan lancar atau tidak mengalami hambatan.

Komunikasi merupakan salah satu komponen penting di dalam mencapai suatu tujuan agar sesuai dengan yang direncanakan, begitu pula pada komunikasi antar organisasi. Meskipun hal tersebut sudah berjalan cukup baik di Desa Sasagaran namun dengan masih terdapatnya kendala didalam implementasi kebijakan tentang desa dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sasagaran yang disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) tentunya belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Adapun upaya Pemerintahan Desa Sasagaran didalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi antar organisasi dari mulai tingkat desa, kecamatan dan dengan BPMPD pada tingkat Kabupaten.

Kurangnya sumber daya manusia, sumber daya materil dan metoda yang belum jelas didalam hal

petunjuk teknis pelaksanaan juga merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi didalam penerapan implementasi kebijakan tentang desa di Desa Sasagaran Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku:**

- Dunn, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analiisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dye, Thomas R, 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey Prentice Hall.
- Edward III, George C. 1980. *Implementating Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 2005
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik, proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hassel Nogi S, Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAP
- Kencana, Syafi'ie. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Eresco
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nucholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. Surabaya : PMN
- Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Santosa, Arif. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1993. Mahakota Kita.
- Setiawan, Danny. 2011. *Wajah Desa Kita, Dimensi SDM, Politik, Ekonomi*. Bandung: Pusat Kajian Pemberdayaan Desa
- Sudjana, Drs H. Rahmat. 2008. *Metode Penelitian Sosial (Himpunan Kuliah Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan)*. Sukabumi: STISIP Widyapuri Mandiri.
- Sudjatmiko, Budiman. Yando Zakaria. 2015. *Desa Kuat Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Sugandha, Dann. 1991. *Koordinasi alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Cetakan kedua. Jakarta:Intrmedia
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Aipi Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.

- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_, 2005. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- \_\_\_\_\_, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Dasar Hukum**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*